

Jakarta, 22/10/2023

Kepada Yth.

MUHAMAD SYAHRIL NASUTION

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan untuk Sertifikat Polis dan dokumen Asuransi lainnya.

Kami menyarankan agar Bapak/ Ibu untuk dapat membaca dan memahami secara detail isi dari Sertifikat Asuransi tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi *Customer Service* kami di 150777 atau melalui email cslife@seainsure.co.id.

Hormat Kami, PT Asuransi Jiwa Sealnsure

Dani Haryadi Direktur Teknik



SEAINSURE PROTEKSI PINJAMAN

SERTIFIKAT POLIS

Informasi Polis Induk	
1. Nomor Polis Induk	: M23IDGPPP23020003
2. Nama Pemegang Polis Induk	: PT LENTERA DANA NUSANTARA
Informasi Sertifikat Polis dan Tertanggung	
Nomor Sertifikat Polis	: CIDGPPP23000314643612
2. Nama Tertanggung	: MUHAMAD SYAHRIL NASUTION
3. Tanggal Lahir Tertanggung	: 19/09/1994
Informasi Polis dan Premi Asuransi	
Periode Asuransi (DD/MM/YYYY)	: 22/10/2023 - 05/10/2024
2. Nilai Pertanggungan	: Rp 2.326.074,00
3. Ringkasan Manfaat Pertanggungan	: Merujuk pada Lampiran 1
4. Premi	: Rp 13.212,00
5. PPn	: Rp 1.453,00
6. PPn dibebaskan	: (Rp 1.453,00)

Premi telah lunas dibayarkan oleh Pemegang Polis sehingga Premi tidak lagi dibebankan kepada Tertanggung/Peserta. Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi kepada pihak broker/perusahaan pialang asuransi/bank.



Sertifikat Polis ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Induk, Sertifikat Polis merupakan ringkasan dari pertanggungan bagi Tertanggung. Untuk keterangan lebih lengkap silahkan membaca dan mempelajari Sertifikat Polis ini.

Jakarta, 22/10/2023

Catatan penting:

- 1. Dokumen ini merupakan dokumen resmi dari PT Asuransi Jiwa Sealnsure yang diproses secara elektronik dan disajikan sesuai dengan aslinya sehingga tidak memerlukan tanda tangan dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
- 2. Produk ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 3. PT Asuransi Jiwa Sealnsure berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).





LAMPIRAN 1

RINGKASAN MANFAAT PERTANGGUNGAN

Manfaat Asuransi dibayarkan maksimal sebesar Uang Pertanggungan yang diperjanjikan untuk masing-masing Tertanggung dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia atau terkena Cacat Total dan Tetap dalam Periode Asuransi. Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan adalah sebesar jumlah Sisa Pinjaman yang menjadi hutang Tertanggung kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia atau terkena Cacat Total dan Tetap.

RISIKO YANG DIKECUALIKAN

- 1. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri;
- 2. Kematian karena eksekusi hukum mati oleh Pengadilan yang berwenang;
- 3. Tindakan pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh Tertanggung atau pihak yang berkepentingan atas Polis;
- 4. Akibat kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersial atau penerbangan tanpa jadual tetap (non scheduled airlines);
- 5. Pengaruh alkohol, obat bius, narkotika dan sejenisnya;
- 6. Turut serta dalam kegiatan atau olahraga dari permainan olahraga profesional atau terjun bebas dengan parasut (base jumping), menyelam ke dalam air dari jurang curam (cliff diving), penerbangan dengan menggunakan sebuah pesawat terbang tanpa lisensi atau sebagai seorang pemula, seni bela diri, pendakian bebas, kegiatan mendaki gunung dengan atau tanpa tali, menyelam sampai kedalaman lebih dari 20 meter (atau ketika sertifikasi yang tepat tidak dimiliki oleh Tertanggung), melakukan perjalanan (trekking) sampai ketinggian 2.500 meter, terjun bebas dengan tali karet (bungee jumping), penelusuran ngarai (canyoning), gantole (hangliding), paralayang (paragliding) atau olahraga dengan pesawat terbang ringan (microlighting), parasut, penelusuran gua sumuran (potholing), olahraga ski di lereng yang tertutup salju atau setiap kegiatan olahraga musim dingin lainnya yang dilakukan di luar jalur;
- 7. Sebagai akibat perbuatan kejahatan oleh mereka yang berkepentingan dalam Polis ini dan /atau oleh Pengaju Klaimnya;
- 8. Tertanggung mengalami lemah tubuh atau lemah mental;
- Perang (baik dinyatakan maupun tidak), Invasi Negara Asing kedalam Negara, permusuhan dengan Negara lainnya, perang saudara, pemberontakan, revolusi, demonstrasi atau huruhara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, konflik sosial, terorisme, pembajakan, penculikan atau tindakan serupa;
- Sebagai akibat peristiwa bencana alam seperti namun tidak terbatas pada tsunami, gempa bumi, atau angin topan;
- 11. Tertanggung terjangkit dan/atau terinfeksi virus Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);
- 12. Segala klaim yang timbul akibat kondisi/penyakit yang telah ada sebelum masa berlaku Asuransi dimulai;



- 13. Segala klaim yang timbul sebelum masa berlaku asuransi dimulai dan/atau sesudah Periode Asuransi berakhir
- 14. Segala klaim yang timbul akibat (baik langsung atau tidak langsung) oleh bahan senjata nuklir atau radiasi ionisasi atau kontaminasi dari radioaktif yang berasal dari bahan nuklir atau limbah dari pembakaran bahan bakar nuklir;
- 15. Kondisi Kelainan Bawaan, dan segala klaim yang timbul akibat Kelainan Bawaan;
- 16. Manfaat-manfaat yang tidak dicantumkan sebagai bagian dari manfaat dan pertanggungan berdasarkan dokumen Polis.

DOKUMEN PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI / DOKUMEN KLAIM

- Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan pembayaran manfaat Asuransi:
 - 1.1 Meninggal Dunia
 - a. Formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Bukti Identitas Tertanggung (KTP/SIM);
 - c. Bukti identitas Pengaju Klaim yang ditunjuk (KTP/SIM);
 - d. Surat keterangan kematian Tertanggung, termasuk jika disebabkan oleh COVID-19 dari Instansi yang berwenang atau dokter yang merawat atau Surat Keterangan kematian Tertanggung akibat kecelakaan dari Instansi yang berwenang, apabila Tertanggung Meninggal karena kecelakaan;
 - e. Surat keterangan kematian/meninggal dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya konsul jenderal Republik Indonesia apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (asli/fotokopi legalisir);
 - f. Kartu Keluarga sebagai bukti identitas Pengaju Klaim; dan
 - g. Dokumen lain yang relevan dan dianggap perlu.
 - 1.2 Cacat Total dan Tetap
 - a. Formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Bukti Identitas Tertanggung (KTP/SIM);
 - c. Surat keterangan bahwa Tertanggung dinyatakan Cacat Total dan Tetap dari Instansi yang berwenang atau Dokter yang merawat;
 - d. Hasil resume selama perawatan di rumah sakit (medical report); dan
 - e. Dokumen lain yang relevan dan dianggap perlu.
- 2. Penanggung dapat meminta dokumen tambahan yang diperlukan sehubungan dengan meninggalnya Tertanggung.

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

- Klaim meninggal dunia, harus diajukan oleh Pengaju Klaim Tertanggung kepada Penanggung melalui portal klaim yang ditunjuk di <u>www.seainsure.co.id</u> dengan melengkapi bukti-bukti / dokumen klaim yang dipersyaratkan sebagai dimaksud pada penjelasan diatas, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak klaim meninggal dunia terjadi.
- Klaim Cacat Total dan Tetap, harus diajukan oleh Tertanggung kepada Penanggung melalui portal klaim yang ditunjuk di <u>www.seainsure.co.id</u> dengan melengkapi bukti-bukti / dokumen klaim yang dipersyaratkan sebagai dimaksud pada penjelasan diatas. Ketentuan ini, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Cacat Total dan Tetap terjadi.



3. Dalam hal klaim tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan pada penjelasan nomor (1), nomor (2) pada pasal ini, maka pengajuan klaim dinyatakan kedulawarsa dan penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayar manfaat asuransi.

BERLAKUNYA DAN BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN UNTUK TERTANGGUNG

- Asuransi untuk masing-masing Tertanggung mulai berlaku pada tanggal yang dinyatakan dalam Polis beserta lampiran-lampirannya dan permohonan asuransinya disetujui oleh Penanggung.
- 2. Perjanjian asuransi dan Polis akan berakhir secara otomatis apabila:
 - a. Tertanggung Meninggal Dunia dalam masa asuransi dan Manfaat telah dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat;
 - b. Tertanggung terkena Cacat Total dan Tetap dalam masa asuransi dan Manfaat telah dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat;
 - c. Jangka waktu asuransi telah berakhir; dan
 - d. Polis dibatalkan berdasarkan ketentuan dalam Polis.
- 3. Sehubungan dengan pengakhiran Polis, Pemegang Polis, Tertanggung, Ahli Waris dan Penanggung sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mensyaratkan bahwa pengakhiran suatu perjanjian agar mendapat keputusan dari badan peradilan di Indonesia.

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

- 1. Tertanggung wajib:
 - a. menyediakan secara benar dan lengkap, semua informasi data, dan/atau dokumen yang diperlukan dalam rangka penerbitan atau proses penyelesaian klaim;
 - b. mengungkapkan fakta material yang benar dan akurat atas seluruh informasi dan/atau dokumen termasuk keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku Premi apabila permohonan dimaksud diterima;
 - c. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;

yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama Periode Asuransi.

2. Tertanggung wajib memenuhi seluruh kesepakatan dan ketentuan yang diatur dalam dokumen Polis ini serta senantiasa menaati hukum dan perundangan - undangan yang berlaku.

UNTUK PERTANYAAN, KLAIM DAN KOMPLAIN

- Setiap pengaduan dapat diajukan secara tertulis, melalui telepon, atau melalui email ke alamat atau nomor telepon, di kantor-kantor Penanggung yang terdekat atau ke alamat email yang ditentukan. Pengajuan keluhan nasabah juga dapat disampaikan melalui: www. seainsure.co.id
- 2. Dokumen dan informasi awal untuk penyampaian keluhan:
 - 1. Identitas Nasabah (melampirkan KTP)
 - 2. Identitas Perwakilan Nasabah (melampirkan KTP)



- 3. Surat Kuasa Khusus (jika pelaporan diwakilkan)
- 4. Informasi kontak Nasabah dan atau Perwakilan
- 5. Jenis Transaksi Keuangan
- 6. Tanggal Transaksi Keuangan
- 7. Permasalahan yang diadukan
- 8. Dokumen pendukung lainnya terkait keluhan

Jangka waktu penanganan keluhan Nasabah adalah 20 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap, dalam kondisi tertentu dapat diperpanjang sampai dengan 20 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah.

- 3. Nomor telepon, alamat email dan/atau alamat kantor PT Asuransi Jiwa Sealnsure
 - Contact Center. 150777 (Senin Jumat, 09:00 19:00 WIB)
 - Email: cslife@seainsure.co.id
 - Alamat Kantor: Gama Tower, Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C-22, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940
 - Website: www.seainsure.co.id





Ringkasan informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Sealnsure Proteksi Pinjaman - Personal

Nama Produk	Sealnsure Proteksi Pinjaman		
Jenis Produk	Produk Asuransi Jiwa Kredit		
Nama Tertanggung	MUHAMAD SYAHRIL NASUTION		
Nama Pemegang Polis	PT LENTERA DANA NUSANTARA		
Tertanggung	Kumpulan		
Deskripsi Singkat	 Asuransi jiwa ini memberikan manfaat sebesar Uang Pertanggungan untuk melunasi hutang pinjaman Tertanggung (sebesar jumlah Sisa Pinjaman) kepada Penerima Manfaat. Apabila Tertanggung mengalami risiko: meninggal dunia (karena kecelakaan ataupun karena sakit) atau; cacat tetap total. Masa asuransi adalah sama dengan jangka waktu pinjaman. Premi dibayar secara sekaligus pada awal penutupan. Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan adalah sebesar jumlah Sisa Pinjaman yang menjadi hutang Tertanggung kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia atau terkena Cacat Total dan Tetap. 		
Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sealnsure		
	Contact Center	:	150777
	Web	:	www.seainsure.co.id
	E-mail	:	cslife@seainsure.co.id
	Alamat	:	Gama Tower, Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C-22, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940



Manfaat Periode	Manfaat Asuransi dibayarkan maksimal sebesar Uang Pertanggungan yang diperjanjikan untuk masing-masing Tertanggung dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia atau terkena Cacat Total dan Tetap dalam Periode Asuransi. Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan adalah sebesar jumlah Sisa Pinjaman yang menjadi hutang Tertanggung kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia atau terkena Cacat Total dan Tetap. 12 bulan	
Asuransi		
Usia Masuk	29 Tahun	
Uang Pertanggungan	Rp 2.326.074,00	
Masa Pembayaran Premi	Sekaligus di awal penutupan asuransi	
Ketentuan Underwriting	Produk Guaranteed Acceptance	
Persyaratan Kepesertaan	 Usia adalah: 18 - 64 Tahun Anda merupakan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia Sealnsure Proteksi Pinjaman hanya bisa digunakan oleh Pengguna terdaftar di Situs/Aplikasi Shopee dan telah disetujui untuk mendapatkan pinjaman dari penyedia layanan Peer-to-Peer (P2P) Lending melalui Situs/Aplikasi Shopee. 	
Prosedur Klaim	 Klaim Meninggal Dunia, harus diajukan oleh Pengaju Klaim Tertanggung kepada Penanggung melalui portal klaim yang ditunjuk pada alamat dengan melengkapi bukti-bukti/dokumen klaim sebagaimana dimaksud dibawah, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung Meninggal Dunia. Klaim Cacat Total dan Tetap, harus diajukan oleh Tertanggung kepada Penanggung melalui portal klaim yang ditunjuk pada alamat www.seainsure.co.id dengan melengkapi bukti-bukti /dokumen klaim sebagaimana dimaksud di bawah, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Cacat Total dan Tetap terjadi. Dalam hal klaim tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan penjelasan (1) dan penjelasan (2) di atas, maka pengajuan klaim dinyatakan kadaluarsa dan Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayar Manfaat asuransi. 	



Dokumen Klaim	Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan pembayaran Manfaat Asuransi:	
	 Meninggal Dunia: a. Formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar; b. Bukti Identitas Tertanggung (KTP); c. Bukti Identitas Pengaju Klaim (KTP); d. Surat keterangan kematian termasuk COVID-19 (jika berlaku) dari Instansi yang berwenang atau Dokter yang merawat atau surat keterangan kematian karena kecelakaan dari Instansi yang berwenang, apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena kecelakaan; e. Surat keterangan kematian/meninggal dunia dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya konsul jenderal Republik Indonesia apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (asli/fotokopi legalisir); f. Kartu Keluarga sebagai bukti identitas Pengaju Klaim; dan g. Dokumen lain yang relevan dan dianggap perlu. Cacat Total dan Tetap: a. Formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar; b. Bukti Identitas Tertanggung (KTP); c. Surat keterangan bahwa Tertanggung dinyatakan Cacat Total dan Tetap dari Instansi yang berwenang atau Dokter yang merawat; d. Hasil resume selama perawatan di rumah sakit (<i>medical report</i>); dan e. Dokumen lain yang relevan dan dianggap perlu. 	
Pembayaran Klaim	Manfaat asuransi akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat selama-lamanya 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen persyaratan penerimaan Manfaat asuransi diterima lengkap dan disetujui Penanggung.	
Premi	Rp 13.212,00 Premi telah lunas dibayarkan oleh Pemegang Polis sehingga Premi tidak lagi dibebankan kepada Tertanggung/Peserta. Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi kepada pihak broker/perusahaan pialang asuransi/bank.	



Pengecualian

Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan apabila klaim terjadi akibat dari peristiwa-peristiwa berikut.

- 1. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri;
- 2. Kematian karena eksekusi hukum mati oleh Pengadilan yang berwenang;
- 3. Tindakan pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh Tertanggung atau pihak yang berkepentingan atas Polis;
- 4. Akibat kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersial atau penerbangan tanpa jadual tetap (non scheduled airlines);
- 5. Pengaruh alkohol, obat bius, narkotika dan sejenisnya;
- 6. Turut serta dalam kegiatan atau olahraga dari permainan olahraga profesional atau terjun bebas dengan parasut (base jumping), menyelam ke dalam air dari jurang curam (cliff diving), penerbangan dengan menggunakan sebuah pesawat terbang tanpa lisensi atau sebagai seorang pemula, seni bela diri, pendakian bebas, kegiatan mendaki gunung dengan atau tanpa tali, menyelam sampai kedalaman lebih dari 20 meter (atau ketika sertifikasi yang tepat tidak dimiliki oleh Tertanggung), melakukan perjalanan (trekking) sampai ketinggian 2.500 meter, terjun bebas dengan tali karet (bungee jumping), penelusuran ngarai (canyoning), gantole (hangliding), paralayang (paragliding) atau olah raga dengan pesawat terbang ringan (microlighting), parasut, penelusuran gua sumuran (potholing), olahraga ski di lereng yang tertutup salju atau setiap kegiatan olahraga musim dingin lainnya yang dilakukan di luar jalur;
- 7. Sebagai akibat perbuatan kejahatan oleh mereka yang berkepentingan dalam Polis ini dan/atau oleh Pengaju Klaimnya;
- 8. Tertanggung mengalami lemah tubuh atau lemah mental;
- 9. Perang (baik dinyatakan maupun tidak), Invasi Negara Asing kedalam Negara, permusuhan dengan Negara lainnya, Perang Saudara, Pemberontakan, Revolusi, demonstrasi atau Huru-hara, Kekuatan Militer atau Pengambilalihan Kekuasaan, konflik sosial, terorisme, pembajakan, penculikan atau tindakan serupa;
- 10. Sebagai akibat peristiwa bencana alam seperti namun tidak terbatas pada tsunami, gempa bumi, atau angin topan;
- 11. Tertanggung terjangkit dan/atau terinfeksi virus Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);
- 12. Segala klaim yang timbul akibat kondisi/penyakit yang telah ada medis



	 13. Segala klaim yang timbul sebelum masa berlaku asuransi dimulai dan/atau sesudah periode asuransi berakhir 14. Segala klaim yang timbul akibat (baik langsung atau tidak langsung) oleh bahan senjata nuklir atau radiasi ionisasi atau kontaminasi dari radioaktif yang berasal dari bahan nuklir atau limbah dari pembakaran bahan bakar nuklir; 15. Kondisi Kelainan Bawaan, dan segala klaim yang timbul akibat Kelainan Bawaan; 16. Manfaat-manfaat yang tidak dicantumkan sebagai bagian dari manfaat dan pertanggungan berdasarkan dokumen polis.
Mata Uang	Rupiah
Pelayanan Konsumen dan Penanganan Keluhan	1. Nomor telepon, alamat email dan atau alamat kantor Penanggung: a. Contact Center. 150777 (Senin - Jumat, 09:00 - 19:00 WIB) b. Email: cslife@seainsure.co.id c. Alamat Kantor: Gama Tower, Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C-22, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 d. Website: www.seainsure.co.id 2. Setiap pengaduan dapat diajukan secara tertulis, melalui telepon, atau melalui email ke alamat atau nomor telepon, di kantor-kantor Penanggung yang terdekat atau ke alamat email yang ditentukan. Pengajuan keluhan nasabah juga dapat disampaikan melalui: www.seainsure.co.id 3. Dokumen dan informasi awal untuk penyampaian keluhan: a. Identitas Nasabah (melampirkan KTP) b. Identitas Perwakilan Nasabah (melampirkan KTP) c. Surat Kuasa Khusus (jika pelaporan diwakilkan) d. Informasi kontak Nasabah dan atau Perwakilan e. Jenis Transaksi Keuangan f. Tanggal Transaksi Keuangan g. Permasalahan yang diadukan h. Dokumen pendukung lainnya terkait keluhan Jangka waktu penanganan keluhan Nasabah adalah 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap, dalam kondisi tertentu dapat diperpanjang sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah.
Risiko Sendiri	Nil
Area penjaminan	Seluruh Dunia



Simulasi Pembayaran premi

	1
Nama Pemegang Polis	PT LENTERA DANA NUSANTARA
Nama Tertanggung	MUHAMAD SYAHRIL NASUTION
Tanggal lahir	19/09/1994
Mulai Asuransi	22/10/2023
Masa Asuransi	12 Bulan
Usia	29 tahun
Pinjaman	Rp 1.454.000,00
Jangka	12 Bulan
Uang Pertanggungan (jumlahnya berdasarkan jadwal pinjaman)	Rp 2.326.074,00
Premi Sekaligus	Rp 16.515,00

Catatan: Premi telah lunas dibayarkan oleh Pemegang Polis sehingga Premi tidak lagi dibebankan kepada Tertanggung/Peserta. Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi kepada pihak broker/perusahaan pialang asuransi/bank.



Simulasi Pembayaran klaim

Contoh 1:

Apabila pada akhir bulan ke-1 asuransi telah dibayarkan pembayaran pertama, MUHAMAD SYAHRIL NASUTION memiliki sisa pinjaman sebesar Rp 2.132.235,00, maka dalam hal:

- MUHAMAD SYAHRIL NASUTION mengalami kejadian meninggal dunia, maka sisa pinjaman sebesar Rp 2.132.235,00 akan dilunasi /dibayarkan langsung kepada Penerima Manfaat dalam hal ini adalah Pemberi Pinjaman.
- MUHAMAD SYAHRIL NASUTION terkena Cacat Total dan Tetap. maka sisa pinjaman sebesar Rp 2.132.235,00 akan dilunasi /dibayarkan langsung kepada Pemberi Penerima Manfaat dalam hal ini adalah Pemberi Pinjaman.



Risiko – Risiko yang mungkin terjadi

Risiko Ekonomi, Keadaan Kahar dan Perubahan Politik:

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri ataupun bencana alam.

Risiko Operasional:

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional penanggung.

Risiko Kredit:

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan penanggung dalam membayar kewajiban terhadap Tertanggung. Penanggung terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Risiko Pengecualian Polis:

Risiko yang berkaitan dengan tidak dibayarkannya manfaat asuransi apabila tertanggung mengajukan klaim sesuai dengan Pengecualian yang terdapat pada dokumen ini.

Risiko pembatalan sepihak /penutupan oleh Penanggung:

Risiko yang berkaitan apabila premi tidak dibayar oleh Tertanggung pada saat penutupan Polis.



Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)

- Anda memahami dan menyetujui bahwa produk SeaInsure Proteksi Pinjaman disediakan oleh PT Asuransi Jiwa SeaInsure dan Shopee hanya bertindak sebagai perantara penyedia platform.
- Anda memahami dan menyetujui bahwa seluruh proses dan keputusan atas penerimaan Pertanggungan dan klaim merupakan kewenangan dari PT Asuransi Jiwa Sealnsure.
- Anda menyetujui untuk membebaskan Shopee dari segala tuntutan kewajiban, ganti rugi dan kompensasi dalam bentuk apapun terkait pelaksanaan produk ini termasuk proses pertanggungan, Klaim dan hal lainnya yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Sealnsure.
- PT Asuransi Jiwa Sealnsure berwenang untuk melakukan perubahan pada seluruh atau sebagian daripada Syarat dan Ketentuan ini.
- Anda telah membaca dan memahami produk asuransi Sealnsure Proteksi Pinjaman sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Lavanan
- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat dari Sealnsure Proteksi Pinjaman dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT Asuransi Jiwa Sealnsure berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk asuransi ini telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercakup dalam ringkasan informasi produk dan layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen
- Anda tetap wajib membaca dan memahami dan menyetujui aplikasi pengajuan asuransi dan Sertifikat Polis.
- Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk ini dapat dilihat di www.seainsure.co.id.
- Tertanggung wajib memenuhi seluruh kesepakatan dan ketentuan yang diatur dalam dokumen Polis ini serta senantiasa menaati hukum dan perundangan undangan yang berlaku.

Informasi Tambahan

Definisi – Definisi Penting dalam Polis:

- Penanggung: PT ASURANSI JIWA SEAINSURE
- Pemegang Polis: Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.



- Tertanggung: Seorang Warga Negara Indonesia yang atas jiwanya diasuransikan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung seperti tercantum dalam Daftar Data Polis dan bertempat tinggal di Indonesia dengan usia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun.
- Pengaju Klaim: Pasangan atau seseorang yang namanya tercatat dalam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai Pengaju Klaim.
- Meninggal Dunia: Meninggal akibat Kecelakaan ataupun sakit atau penyakit yang diderita Tertanggung sebagaimana didefinisikan dalam ilmu kedokteran.
- Penerima Manfaat: Pemegang Polis dan/atau pemberi pinjaman yang memberikan pinjaman kepada Tertanggung dengan ketentuan orang tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Penerima Manfaat (insurable interest) dan tidak bertentangan dengan hukum dan perundangan-perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Sisa Pinjaman: Sejumlah sisa uang yang belum dibayarkan oleh Tertanggung dari total pinjaman yang menjadi hutang dari Tertanggung.
- Keadaan Kahar (Force Majeure):
 - O Dalam hal terjadi peristiwa luar biasa termasuk namun tidak terbatas pada: perang (baik dinyatakan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, konflik, pemberontakan, demonstrasi, kerusuhan, pernyataan keadaan perang, pernyataan keadaan darurat nasional, revolusi, bencana alam, gangguan atau tutupnya atau dihentikannya bursa saham, bank atau lembaga kliring, pemogokan, kerusuhan, perang sipil, sabotase, terorisme & embargo, dimana informasi tersebut harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang di pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, maka:
 - Penanggung diwajibkan untuk memberitahukan kepada Pemegang Polis dan Tertanggung secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa Keadaan Kahar (Force Majeure), selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak awal terjadinya peristiwa tersebut.
 - Apabila Penanggung tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam ini, maka Keadaan Kahar (Force Majeure) tidak akan diakui oleh Pemegang Polis dan Tertanggung dalam segala kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Penanggung.
 - Apabila keadaan kahar tersebut terjadi, maka pembayaran klaim dari Perusahaan akan mengalami keterlambatan.



- Cacat Total dan Tetap: Keadaan yang tidak dapat disembuhkan kembali akibat penyakit atau Kecelakaan yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu paling sedikit 180 hari sejak Tertanggung dinyatakan Cacat Total Tetap oleh Dokter yang merawat yang mengakibatkan Tertanggung tidak mampu melakukan pekerjaan maupun pekerjaan lain apapun untuk mendapatkan penghasilan, imbalan atau keuntungan, dimana penyakit atau Kecelakaan tersebut mengakibatkan hilangnya fungsi secara tetap dari anggota badan baik yaitu:
 - O Kehilangan dua penglihatan, atau
 - Kehilangan dua tangan yang terjadi pada atau di atas pergelangan tangan, atau
 - Kehilangan dua kaki yang terjadi pada atau di atas pergelangan kaki, atau
 - Kehilangan satu penglihatan dan satu tangan yang terjadi pada atau di atas pergelangan tangan, atau
 - Kehilangan satu penglihatan dan satu kaki yang terjadi pada atau di atas pergelangan kaki, atau
 - ^o Kehilangan satu tangan yang terjadi pada atau di atas pergelangan tangan dan satu kaki yang terjadi pada atau di atas pergelangan kaki.
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan sehubungan dengan perubahan – perubahan terhadap manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk jika ada melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Tata cara dan persyaratan klaim, dapat merujuk kepada bagian dokumen klaim dan prosedur klaim yang telah kami sediakan diatas pada dokumen ini.
- Berlakunya Dan Berakhirnya Pertanggungan
 - Asuransi untuk masing-masing Tertanggung mulai berlaku pada tanggal yang dinyatakan dalam Polis beserta lampiranlampirannya dan permohonan asuransinya disetujui oleh Penanggung.
 - Perjanjian asuransi dan Polis akan berakhir secara otomatis apabila:
 - a. Tertanggung Meninggal Dunia dalam masa asuransi dan Manfaat telah dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat;
 - Tertanggung terkena Cacat Total dan Tetap dalam masa asuransi dan Manfaat telah dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat;
 - c. Jangka waktu asuransi telah berakhir: dan
 - d. Polis dibatalkan berdasarkan ketentuan dalam Polis.



- O Sehubungan dengan pengakhiran Polis, Pemegang Polis, Tertanggung, Pengaju Klaim dan Penanggung sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mensyaratkan bahwa pengakhiran suatu perjanjian agar mendapat keputusan dari badan peradilan di Indonesia.
- Dalam hal pertanyaan mengenai produk, klaim, keluhan dan hal lainnya dapat menghubungi PT Asuransi Jiwa Sealnsure di:
 - Contact Center: 150777 (Senin Jumat, 09:00 19:00 WIB)
 - o Email: cslife@seainsure.co.id
 - Alamat Kantor: Gama Tower, Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C-22, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940
 - O Website: www.seainsure.co.id



Dokumen dibuat pada: 22/10/2023